

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasam Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK IV/ 1972 tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah sebuah lembaga (badan) yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 24 /POJK.05/2019 Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Menurut Nurastuti (2011:53) mengungkapkan lembaga keuangan bukan bank adalah “Badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan asset non finansial atau asset riil.”

Menurut Syamsu Iskandar (2013:231) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah “Bidang usaha yang dijalankan dalam proses operasionalnya

menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana sesuai dengan instrument bidang usaha yang dijalankan.”

2.1.2 Tujuan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Menurut Sigit dan Toto (2006:176), tujuan LKBB adalah untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan terutama pengusaha golongan ekonomi lemah. Untuk tujuan tersebut LKBB diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga serta menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut.

2.1.3 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 24 /POJK.05/2019 jenis-jenis lembaga keuangan non bank terdiri atas:

1. Perusahaan Asuransi
 - a. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - b. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - c. perusahaan asuransi syariah;
 - d. perusahaan reasuransi syariah;

- e. perusahaan pialang asuransi; dan
- f. perusahaan pialang reasuransi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai perasuransian;

2. Dana pensiun

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;

3. Lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:

- a. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
- b. perusahaan pembiayaan syariah;
- c. perusahaan modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
- d. perusahaan modal ventura syariah; dan
- e. perusahaan pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai lembaga pembiayaan;

4. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:

a. perusahaan pergadaian, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;

b. lembaga penjamin, yang terdiri atas:

1) perusahaan penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;

2) perusahaan penjaminan syariah;

3) perusahaan penjaminan ulang; dan

4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;

c. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;

d. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

e. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;

f. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan g. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Syariah

2.2.1 Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut Habiburrahim, M., Rahmawati, Y., Suhardjo, Budiyan & Wartono, (2012:17) Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Perum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.

Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya.



Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Payung hukum gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Adapun dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada PP No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

2.2.2 Dasar Hukum

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariat islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah:

1.  وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

Artinya:

“ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” (QS. Al-Baqarah [2] 283)

2. “Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi” (H.R. Bukhari dan Muslim).

3. *Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW. Bersabda, “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”* (H.R. Asy’Syafi’i, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah).
4. *Nabi bersabda, tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan* (H.R. Jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai)
5. *Dari Abi Hurairah r.a Rasulullah bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (perawatannya)”* (H.R. Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

Di samping itu, para ulama sepakat memperbolehkan akad *rahn* (Al-Zuhaili, Al-Fiqg Al-Islami wa Adilatuhu, 1985, V: 181). Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan

2.2.3 Manfaat Pegadaian Syariah

Menurut Zainul Arifin, (2002:8) Islam merupakan suatu sistem jalan hidup yang utuh dan terpadu, memberikan paduan yang dinamis di semua sektor kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan hal ini diharapkan dengan menggunakan sistem syariah dapat memberikan maslahat bagi umat islam,

salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman tetapi kelebihan dari sisa keuntungan karena hal tersebut termasuk riba. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba dalam islam itu sangatlah diharamkan.

Menurut M. Sholikul Hadi, (2003:2) Gadai merupakan salah satu dari kategori perjanjian utang piutang ,yang mana suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang berhutang itu tetapi dikuasai oleh orang penerima gadai (berpiutang). Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan Rasul pun pernah mempraktekannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela dengan niat tolong-menolong.

Menurut Sofiniyah, (2005:14) Implementasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya dengan pegadaian konvensional pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak, nasabah dapat memperoleh dana atau modal yang diperlukan dengan waktu yang relatif cepat. Perbedaannya pegadaian konvensional dikenakan bunga layaknya sistem yang diterapkan jasa perbankan. Sedangkan dalam pegadaian syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, dan penaksiran barang yang digadaikan.

2.3 Tinjauan Tentang Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pada pasal 1 ayat (25) tentang Perbankan Syariah yaitu Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah *muntahiya bitamlik*
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabaha*, *salam* dan *istishna*
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.3.2 Tujuan Pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:681) dalam bukunya *Islamic Banking: Sebuah teori, Konsep dan Aplikasi* bahwa tujuan pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara Makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan Ekonomi Umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan

3. Dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja

4. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatn dari hasil usahanya

Secara Mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. Untuk mendapatkan laba maksimal, maka setiap pengusaha perlu dukungan dana yang cukup

2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan

sumber daya manusia serta sumber daya modal. Pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

2.3.3 Fungsi Pembiayaan

Fungsi Pembiayaan menurut Muhammad (2005;263) dalam bukunya

Manajemen Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh profit yang optimal
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai
3. Menyimpan cadangan
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemeliharaan dana-dana orang lain
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan

2.3.4 Jenis Pembiayaan

Kegiatan usaha bank umum syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia pada Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I (2015) dalam penyaluran dananya, bank umum syariah memiliki beberapa macam produk pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan Konsumer merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri, seperti rumah, apartemen, mobil, barang elektronik, dan lain-lain. Bank umum syariah menyediakan beberapa jenis produk pembiayaan consumer, antara lain:

- 1) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian tempat tinggal yang dijual melalui *developer* atau *non developer* dan diperuntukkan bukan untuk usaha, tetapi dapat juga digunakan untuk *Take Over* dan Renovasi
- 2) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor, seperti mobil roda empat atau motor dengan tahun produksi umumnya dibawah lima tahun. Pembiayaan untuk kendaraan bermotor umumnya menggunakan akad *murabahah*.
- 3) Pembiayaan tanpa Agunan, merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa *second way out* berupa *fixed asset*. Pembiayaan ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah pembiayaan untuk membayar angsurannya setiap bulan, atau dilakukan dengan perlindungan asuransi berbasis syariah

- 4) Pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan perorangan/individu yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap untuk berbagai keperluan atau keperluan konsumtif dengan agunan berupa rumah tinggal/ruko yang dimiliki berdasarkan prinsip syariah
- 5) Kartu pembiayaan syariah merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank syariah yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang syariah *card*

2. Pembiayaan Ritel

Pembiayaan ritel ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan ataupun badan usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha

Berdasarkan bentuknya, pembiayaan ritel atau pembiayaan produktif dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Cash Financing*

Jenis pembiayaan *cash financing* dibagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan fasilitas yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha

2) *Non-Cash Financing*

Jenis pembiayaan *non-cash financing* dibagi menjadi 3 jenis pembiayaan, yaitu:

a. Bank Garansi

Bank garansi merupakan bentuk fasilitas tidak langsung dan merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya

b. *Letter of Credit*

Letter of Credit merupakan suatu jaminan tertulis atau kewajiban suatu bank yang dibuat atas permintaan nasabahnya atau pihaknya sendiri untuk membayar wesel atau tagihan lainnya kepada penerima *letter of credit* sepanjang semua persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi

c. Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*fee*/margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo

3) Pembiayaan *wholesale*

Pembiayaan *wholesale* memiliki kesamaan dengan pembiayaan ritel, namun pembiayaan *wholesale* memiliki *loan size* yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan ritel

2.4 Tinjauan Tentang Jenis-Jenis Akad dalam Syariah

Menurut Nurhayati, Sri dan Wasilah (2015) berpacu pada terminologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Rukun dan syarat akad ada tiga yaitu pelaku, objek dan ijab qabul. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijaroh*. Berikut merupakan penjelasan jenis-jenis akad dalam syariah:

2.4.1 Akad *Tabarru'*

Menurut Nurhayati, Sri dan Wasilah (2015) Akad *Tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Contoh akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

1. *Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali
2. *Wadiah*, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu

3. *Wakalah*, yaitu akad pemberian kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (wakil) melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa
4. *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
5. *Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu
6. *Dhaman*, yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, mengadakan barang, atau menghasilkan orang pada tempat yang telah ditentukan
7. *Hiwalah*, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain

2.4.2 Akad Tijarah

Menurut Nurhayati, Sri dan Wasilah (2015) Akad Tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Contoh akad *tijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah*, yaitu jual-beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya
2. *Salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka

3. *Istishna*, yaitu kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli akhir) dan *shani* (supplier). Pembelian barang dengan pesanan.
4. *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri
5. *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
6. *Muzara'ah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun
7. *Musaqah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan
8. *Mukharabah*, yaitu *muzara'ah* tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah